

STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN *LIKKA SORO*' DALAM ADAT MANDAR MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Ika Novitasari, Sulaeman, Andi Dewi Pratiwi, Widya Lestari

Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Sulawesi Barat

Email: andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the status of children of Likka Soro's marriage in Adat Mandar according to the perspective of the Compilation of Islamic Law. The status of children resulting from Likka Soro' marriage in Mandar custom according to the Perspective of the Islamic Law Compilation (KHI), namely the position of a legitimate child must be based on a valid marriage according to Article 42 of the Marriage Law and Article 99 of the Compilation of Islamic Law, which states that a legitimate child is a child born from legal wedlock. Likka Soro' marriage in Mandar custom according to sharia or Islam is valid but based on Marriage Law No. 1 of 1974 Article 2 Paragraph (2) is invalid because it is not registered with the authorized agency and seen from the Compilation of Islamic Law in Article 7 the marriage of Likka Soro' has not been declared valid because it must be registered with the authorized agency to obtain a marriage book. Then in Article 6 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, it states that marriages carried out outside the supervision of a Marriage Registrar do not have legal force, therefore Likka Soro' marriages that have taken place should be registered and then recorded in civil registration to obtain a legal position. Factors causing the occurrence of the Likka Soro' marriage were that the woman had conceived a child out of wedlock, there was incompatibility or a desire between the woman and the man to bind themselves in a marriage relationship, there was no agreement between the families of both parties to establish kinship through marriage, men -men don't want to be responsible for the children that women have conceived because men are not sure that the child they are carrying is theirs for the reason that he is not the only one having intercourse with or having intercourse with the woman and lastly because there is promiscuity among adolescents which often causes women to pregnant out of wedlock.

Keywords: *Likka Soro', Mandar Customs, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status anak hasil perkawinan *Likka Soro'* dalam Adat Mandar menurut perpektif Kompilasi Hukum Islam. Status anak hasil perkawinan *Likka Soro'* dalam adat Mandar menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu kedudukan anak yang sah harus didasari dari perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan *Likka Soro'* dalam adat Mandar secara syari'at atau agama Islam sah tetapi berdasarkan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tidak sah karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 perkawinan *Likka Soro'* belum dinyatakan sah karena harus dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan buku nikah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu perkawinan *Likka Soro'* yang telah terjadi sebaiknya di istbatkan kemudian dicatatkan dipencatatan sipil untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sah agar menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *Likka Soro'* adalah pihak perempuan telah mengandung anak diluar perkawinan, adanya ketidak cocokan atau keinginan antara perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan, tidak adanya persetujuan diantara keluarga kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan, laki-laki tidak ingin bertanggungjawab atas anak yang telah dikandung oleh perempuan karena laki-laki tidak yakin bahwa anak yang dikandung adalah anaknya dengan alasan bukan hanya dia yang menggauli atau melakukan hubungan dengan perempuan tersebut dan terakhir karna adanya pergaulan bebas pada remaja yang tidak jarang menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan.

Kata Kunci: *Likka Soro', Adat Mandar, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Sejatinya bahwa kodrat manusia adalah mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasinya atau keturunannya dan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk sebuah keluarga, perkawinan ini mutlak diperlukan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga karena masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang membuat mereka merasa aman dan terjamin dalam melaksanakan hubungan ikatan perkawinan tersebut.¹ Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan. Ada perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia yang dimaksud “kepercayaan” merujuk kepada adat istiadat yang berlaku pada daerah masing-masing.²

Tingkatan peradaban yang berkembang seiring dengan zaman modern saat ini nyatanya tidak bisa menghilangkan adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dimana terdapat beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena mereka menganggap sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum.³

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁴ Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota - anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama.⁵

Adat istiadat mempunyai ikatan yang kuat dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam masyarakat Mandar yang masih memegang teguh adat istiadat yang mereka miliki terutama dalam adat perkawinan yang masih dijalankan sampai saat ini. Perkawinan atau pernikahan bagi orang Mandar dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan sangat dihargai. Perkawinan yang

¹ Beby Sendy, *Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 7 No. 7. Maret 2019, hlm. 1

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Muhammad Andri Primadhani, Yunanto, *Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, Vol. 1 Edisi Oktober 2019, hlm. 12

⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat.* (Aceh:Unimal Press,2016), hlm. 2

⁵ *Ibid*, hlm. 21

berlangsung di Mandar, adalah merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa, dan karsa leluhur orang Mandar yang lestari dengan segenap variasi perkembangannya yang tidak lain adalah bagian dari kebudayaan Mandar.⁶ Dalam masyarakat Mandar, terdapat beberapa bentuk perkawinan, salah satu bentuk pernikahan yang masih sering terjadi dalam masyarakat Mandar yaitu, “*Likka Soro*”.

Perkawinan *Likka Soro* secara istilah pada masyarakat Mandar ini diartikan dengan nikah cerai, merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan mengikuti segala bentuk ketentuan yang membenarkan sahnyanya suatu perkawinan menurut *sara*’ atau agama, tanpa ketentuan yang mengisahkan terjadinya perkawinan menurut adat Mandar. Salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *Likka soro*’ yaitu kedua belah pihak (laki-laki maupun perempuan) diketahui telah melakukan perbuatan zina sehingga masyarakat Mandar memandang diharuskannya terjadi sebuah perkawinan. Perkawinan *Likka soro*’ akan dilakukan apabila kedua belah pihak tidak menginginkan adanya suatu ikatan perkawinan. Namun karena masyarakat setempat memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak baik dan tercela sehingga masyarakat maupun tokoh adat memandang diharuskannya terjadi sebuah perkawinan secara agama. Kemudian setelah kedua belah pihak melakukan perkawinan *Likka Soro*’ menurut adat Mandar maka mereka kemudian bercerai sehingga tidak ada ikatan perkawinan sebagai suami istri.

Sebuah ikatan perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁷

Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak. Ungkapan talak secara tersurat ada pada ayat suci *Al-Qur’an*, hal itu dinyatakan pada surat *Al-Baqarah* dan Surat *An-Nisa*. Seperti misalnya Surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang mengatakan “*maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik*” dan ayat 231 yang mengatakan “*tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik*”. Pada surat *An-Nisa* digambarkan pada ayat 130 yang artinya “*dan jika mereka berpisah Allah mengkayakan mereka dari keluasan-Nya*”.⁸ Terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak ini dijelaskan dalam 3 hal yaitu:

1. Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan itu.
2. Haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak bukan justru sebuah kemaslahatan.
3. Sunnah, yaitu karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah Agama dan Allah SWT seperti masalah hukum/syariah atau ibadah.⁹

⁶ Reny Handayani Asyhari, *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat*, Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm. 63

⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqi, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Medi, 2017), hlm. 103-104

⁸ *Ibid.*, hlm. 104

⁹ *Ibid.*, hlm. 104-105

Dalam perkawinan *Likka Soro* tidak jarang ditemukan peristiwa dimana perempuan diketahui telah mengandung anak setelah melakukan hubungan dengan laki-laki diluar perkawinan. Namun karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan pernikahan sebagai suami istri maka masyarakat Mandar dan tokoh adat melakukan pernikahan dalam bentuk *Likka Soro*.

Pengertian perkawinan secara khusus diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun, dalam pelaksanaan *Likka soro* di Kabupaten Polewali nilai sakral suatu perkawinan seolah menjadi tidak penting, karena hanya bertujuan untuk sementara waktu agar anak yang dikandung tersebut dapat dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama, sementara pelaksanaan dan proses perceraian tersebut semakin mudah. Hal ini kemudian akan berdampak buruk terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan *Likka soro*, serta tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan *Likka Soro* dalam adat Mandar ini juga seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan teori "*Receptio A Contrario*" yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin yang menyatakan bahwa Hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Agama Islam.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Status Anak Hasil Perkawinan *Likka Soro* Dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anak

Di dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memakai tolak ukur yang beragam untuk menentukan seseorang dapat digolongkan sebagai seorang anak ataupun seseorang yang digolongkan sebagai orang dewasa, antara lain:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa " seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia dua puluh satu tahun atau sudah (pernah) menikah.¹¹ Tolak ukur yang dipakai dalam Pasal 330 KUHPer, untuk menentukan seseorang digolongkan sebagai anak adalah usia yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin (menikah).

b. Menurut hukum Adat

Dalam hukum adat tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai kapan seseorang dianggap dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat tolak ukur kedewasaan seseorang tidak di ukur berdasarkan usia melainkan perbuatan tertentu yang nyata. Perlu di ketahui bahwa dalam keluarga atau kerabat adat, anak tidak diukur berdasarkan batas usia, dewasa atau belum dewasa, belum kawin atau sudah kawin, begitu juga apakah anak kandung, anak angkat, anak asuh dan sebagainya.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Ika Novitasari, *Pengucapan Ijab Kabul dalam Rentang Waktu yang Berada di Kabupaten Majene*, Jurnal Indonesia Primer, Vol. 4 No. 1 (2019). Diakses pada 25 juli 2022

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

Dalam ketentuan ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur bilamana seseorang digolongkan sebagai seorang anak. Dengan demikian dari pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tolak ukur yang dipakai dalam menentukan seseorang sebagai orang dewasa adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

d. Menurut hukum Islam

Anak adalah titipan sekaligus anugerah yang dilimpahkan oleh Allah SWT, hanya individu yang diberi amanah untuk dikaruniai seorang anak, bahkan limpahan harta yang dianggap paling utama adalah anak. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah hadiah dari Allah SWT, anak-anak adalah kekayaan yang benar-benar signifikan serta pentingnya pernikahan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Munafiqun (63): 9 yang mengandung makna wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.¹²

e. Pendapat para Ahli

Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹³ Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.¹⁴

Kedudukan Anak

Menurut hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak yang sah.¹⁵ Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak demikian ini adalah anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang maka status hukumnya sama dengan anak luar kawin

¹² Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2020), Hal. 555

¹³ GAA Anggita Pratiwi,

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/3/BAB%20II%20pdf.pdf>, diakses 14 Juni 2022

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Skripsi Laila Handayani Nasution, *Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2015, hlm. 1

sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang maka tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam Akta Kelahiran anak luar kawin tercantum nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.¹⁶

Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tentang uji materil atas Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pasal 28 B Ayat (1) dan (2) Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945. Putusan tersebut keluar karena adanya permohonan *Judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 yang dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) maka pemohon merasa tidak mendapatkan haknya dihadapan hukum dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Untuk melihat kedudukan anak hasil perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya yaitu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Pengertian Perkawinan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut dengan perkawinan. Ada banyak pendapat dan pandangan dalam memberikan sebuah pengertian tentang perkawinan yang berbeda-beda. Dalam hukum perdata menyatakan perkawinan adalah pengikatan suatu perjanjian dalam hubungan perdata dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Secara sosiologi, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan isteri bagi perempuan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan perjanjian karena cara mengatur ikatan tersebut telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara untuk memutuskan ikatan tersebut juga telah diatur sebelumnya.¹⁷ Menurut Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah

¹⁶ Siti Ummu Adillah, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, Palastren, Vol. 7, No. 1 Juni 2014, hlm. 212

¹⁷ Beby Sendy, *loc.cit*

suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan Perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.²⁰

Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²² Eksistensi hukum perkawinan adat pada masa ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat didasari dengan berlakunya Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²³

Persyaratan Perkawinan

Secara materil persyaratan perkawinan sudah dipenuhi menurut Hukum Islam, tetapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan sendirinya secara eksplisit, materil menurut Hukum Islam adalah sah, tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan). Dalam rumusan pengertian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 1 Tahun 1974 dapat dinyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan.²⁴

Syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah

¹⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), Hal. 16-17.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2018). Hal. 204

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

²² *Ibid*

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B.

²⁴ *Ibid*

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan dalam Ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pada Pasal 2 merupakan sahnya suatu perkawinan yang dimana suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia perkawinan inilah yang disebut perkawinan dibawah tangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada bagian ketiga tentang Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 34 menyatakan:

- a. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- c. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- d. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- e. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 4 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- f. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- g. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.²⁵

Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) erhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²⁶

Putusnya Perkawinan

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan sampai akhir hayat dan hanya putus karena kematian. Namun dalam kenyataannya ada terjadi putusnya perkawinan atau perceraian dalam masyarakat. Dalam hukum adat, secara umum hal-hal yang mendorong dan menjadi penyebab perceraian dari suatu

²⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2006

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkawinan adalah perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesehatan, dan perselisihan.²⁷ Pada dasarnya, suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian Akan tetapi, pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak, tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkannya Khusus untuk putusnya perkawinan yang tidak disebabkan oleh adanya kematian maka undang-undang membatasi alasan mengenai hal tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah Sedangkan yang akan menimbulkan masalah, yaitu kalau suatu perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan. Secara teoritis, pulusnya perkawinan atas putusan pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya Hal ini disebabkan putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas putusan pengadilan, letak perbedaannya di sini adalah pada alasan yang mendasarinya.²⁸

Pengertian hukum adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena Buku Ajar kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.²⁹ Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi dengan sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Jadi Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adata itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi Kepala Adat.³⁰

Prof. Dr. Soekanto mengatakan bahwa jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya, dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerde*) yang bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*) Dalam konteks ini disebut Hukum Adat. Jadi, Hukum Adat itu “meupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum”.³¹ Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu

²⁷ Yulia, *Op.cit*, hlm 60

²⁸ Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perdata*, (Tangerang Selatan: Univesitas Terbuka, 2017), hlm. 5.3

²⁹ *Ibid*, hlm. 2

³⁰ Tolib Setiady, *Op.cit*, hal. 1

³¹ Tolib Setiady, *Op.cit*, hal. 16

kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)".³²

Dalam teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Prof. Haizairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar Alquran dan Hadist. Bagi masyarakat hukum Islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam. Oleh karena itu, Haizairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³ Pandangan Prof. Haizairin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.³⁴

Hukum adat Mandar

Kerajaan Balanipa adalah kerajaan yang terbesar yang ada di tanah Mandar, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di tanah Mandar. Dimana masuknya Islam di tanah Mandar diawali di Kerajaan Balanipa pada abad ke 16. Dan sistem pemerintahan di Balanipa pada saat itu dilakukan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi menganut agama Islam. Gaya hidup dan kehidupan orang Mandar dewasa ini merupakan suatu gambaran dari pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur. Konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat, adalah perwujudan salah satu aspek dalam suatu budaya mereka. Hal itu tumbuh dari ide dan konsep kelakuan, sebagai salah satu kesatuan gejala dalam sistem budaya masyarakat tersebut. Salah satu tolak ukur digunakan membedakan seorang secara vertikal di Mandar adalah adanya perhitungan kadar darah. Kadar darah itu dapat dimiliki oleh seorang sebab pertalian seseorang dengan orang lain melalui hubungan perkawinan. Darah seseorang secara berantai dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal demikian itu sangat diperhatikan oleh masyarakat melayu dan juga Mandar. Perhitungan simbolik pada kadar darah berdasarkan perkawinan antar jenjang sosial yang ada dalam masyarakat Balanipa (Mandar) masih dianut. Banyak orang Mandar yang memberikan pendapat bahwa kelihatannya pengelompokan kekerabatan diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan politik belaka. Namun, bila ditelusuri lebih mendalam lagi akan tampak bahwa kepentingan ekonomi dan politik hanya merupakan pengelompokan awal dari keterkaitan berbagai individu. Keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat, menumbuhkan berbagai hubungan sosial yang bermakna bagi individu dan masyarakat, serta merupakan dasar moral yang mengikat secara prinsipil pada pengelompokan itu.³⁵

³² Yulia, *Op.cit*, hal. 3

³³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 69-70

³⁴ Sovia Hasanah, Arti Teori Receptio A Contrario, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i-lt5add48d9a8a43>, diakses 23 April 2018

³⁵ Akbar Prikarsa Dwi Putra, *Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campaalgian Kabupaten Polewali Mandar*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar)

Perkawinan *Likka Soro* dalam adat Mandar

Pada sebagian besar tradisi, perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wahana reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, kecenderungan umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anak mendorong ikatan yang lebih berat dalam pembagian kerja, sekaligus sebagai konsekuensi negatif dalam partisipasi sosial dan ekonomi bagi wanita. Salah satu daur hidup orang Mandar adalah perkawinan/ pernikahan. Bagi orang Mandar, perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan sangat dihargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat pendukungnya telah mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.³⁶ Orang Mandar sampai saat ini, masih memegang teguh adat istiadat yang mereka miliki terutama dalam adat perkawinan. Adat yang dimiliki masih dijalankan sampai saat ini.

Perkawinan adat Mandar yang berlangsung di Mandar, adalah merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa, dan karsa leluhur orang Mandar yang lestari dengan segenap variasi perkembangannya yang tidak lain adalah bagian dari kebudayaan Mandar. Terdapat sembilan bentuk perkawinan pada masyarakat Mandar yang semuanya dilatari oleh sebab musabab mengapa seseorang melakukan pernikahan.³⁷ Salah satu perkawinan suku adat mandar adalah *Likka soro* yaitu suatu bentuk perkawinan yang terjadi sebab adanya unsur keterpaksaan. Keterpaksaan yang di maksud adalah karena si perempuan hamil, baik itu hamil karena di perkosan atau atas kerelaan sendiri di luar nikah. Bagi masyarakat mandar, kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib yang dapat mendatangkan malapetaka, misalnya musim kemarau yang panjang, kelangkaan makanan, banjir dan lain-lainnya. Jika di artikan dalam bahasa Indonesia *Likka soro* adalah *Likka* artinya menikah/kawin dan *soro* artinya mundur/berpisah. Latar belakang dari perkawinan *Likka soro* dalam masyarakat mandar adalah ketika salah satu pihak keluarga baik pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang tidak menyetujui adanya pernikahan/perkawinan disebabkan karena calon mempelai perempuan hamil diluar nikah. Namun ada juga *Likka soro* dalam artian lain yaitu, untuk menentukan hari baik akan tetapi dalam masyarakat Mandar *Likka soro* lebih populer di anggap sebagai pernikahan yang tidak baik atau pernikahan yang berbau aib. Hal ini dikarenakan *Likka soro* lebih sering dikenal dengan menikahi seorang perempuan yang hamil diluar nikah atau karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab maka di carikan laki-laki yang mau menikahi perempuan tersebut untuk menutupi malu keluarga (*siri*) atau bisa juga dikatakan dengan *likka siala tassiola* (menikah tapi tidak bersama) maksudnya adalah laki-laki yang menghamili melakukan pernikahan *Likka soro* dengan keadaan terpaksa dan setelah pernikahan perempuan dan laki-laki tidak bersama atau langsung cerai.

Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada

³⁶ Reny Handayani Asyhari, *Loc.cit*

³⁷ *Ibid*, hlm. 63-64

Pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam perkawinan pula, dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang menjadi persamaan antara perkawinan siri dan *Likka soro'* yaitu perkawinan sah di dalam agama dan tidak tercatat di pegawai pencatatan sipil, kemudian perbedaannya adalah perkawinan siri hubungan suami istri tetap berlanjut sedangkan *Likka soro'* hanya melakukan ijab kabul kemudian antara suami istri tidak hidup bersama akan tetapi mereka langsung berpisah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Jadi metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan, serta efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teknik analisis data, peneliti menggunakan metode secara kualitatif. Kualitatif yang dimaksud yaitu data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka. Analisis kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Status Anak dari Hasil Perkawinan *Likka Soro'* dalam Adat Mandar

Hubungan yang dilakukan layaknya suami dan istri antara si A dan si B diluar ikatan perkawinan yang sah membuat si B mengandung anak dari si A. Karena dasar bahwa si A ingin bertanggungjawab kepada si B dan juga menyayangi calon bayi yang ada pada kandungan si B, sebagai seorang lelaki akhirnya si A memunculkan niat bahwa ia akan bertanggungjawab atas perbuatannya. Kejujuran dari si A dan si B kepada kedua orang tua mereka masing-masing membuat kedua orang tua mereka sangat marah dan kecewa atas perbuatan dari anak mereka. Budaya *siri'* yang sangat kental juga membuat kedua orang tua mereka belum siap menanggung hasil dari perbuatan anak mereka. Akhirnya kedua orang tua dari si A dan si B mulai berkomunikasi untuk mencari jalan terbaik dari kedua anak mereka. Namun, hal yang tidak diharapkan terjadi. Komunikasi yang terbangun antara mereka menemui jalan buntu ketika orang tua si B mulai mempertimbangkan bahwa si A dipandang belum siap berumah tangga karena usia mereka yang masih 17 Tahun yang pada saat itu mereka baru akan melaksanakan Ujian Nasional tingkat SMA sederajat sehingga orang tua si B mempertimbangkan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh putrinya kelak begitu suram dihadapannya. Pandangan dari orang tua si B ini tentu ditanggapi negative oleh orang tua si A yang merasa niat pertanggungjawaban anaknya diinjak-injak, padahal jelas bahwa permasalahan ini tidak akan muncul ketika si B juga pandai menjaga dirinya. Akhirnya hasil dari komunikasi membuat kedua orang tua si A dan si B

sepakat melaksanakan perkawinan *Likka Soro'* setelah Ujian Nasional tingkat SMA dilaksanakan.

Pada bulan April 2016 setelah Ujian Nasional usai digelar pada malam hari dilaksanakan pula perkawinan *Likka Soro'* si A dan si B, di kediaman si B yang dihadiri oleh Imam mesjid, kedua orang tua si A dan si B, serta saksi perkawinan. Setelah ijab kabul si A beserta kedua orang tuanya meninggalkan kediaman si B tanpa ada hubungan suami istri serta rumah tangga seperti yang mereka dambakan sebelumnya. Pada hari si A meninggalkan si B pada saat itupula sudah tidak ada hubungan antara si A dan si B terkait hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah perkawinan *Likka Soro'*. Tepat tiga bulan setelah perkawinan *Likka Soro'* si B akhirnya melahirkan anaknya yang berjenis kelamin perempuan secara normal dan keadaan si B dan bayinya sehat. Namun, si B tak didampingi oleh suami layaknya seorang ibu yang melahirkan pada umumnya dan si bayi tak di adzani oleh ayahnya melainkan kakeknya. Perkawinan merupakan pertemuan makhluk ciptaan Tuhan antara wanita dan laki-laki yang bertujuan membangun keluarga yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan juga bertujuan untuk memiliki keturunan. Perkawinan yang bahagia bukan hanya semata memiliki keturunan, karena pembentukan keluarga yang bahagia tergantung pada pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.³⁸ Pada peristiwa yang telah banyak terjadi terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada beberapa perkawinan yang pada akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan *Likka Soro'* yang banyak terjadi dalam masyarakat Mandar. Perkawinan *Likka Soro'* merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam akan tetapi belum/tidak dicatatkan di instansi yang berwenang.

Adapun perkawinan *Likka Soro'* yang banyak terjadi pada masyarakat Mandar sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali yang disaksikan oleh para saksi yang telah ditunjuk, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama islam, sehingga mengakibatkan tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di kalangan masyarakat Mandar perkawinan yang seperti ini selain dikenal dengan perkawinan *Likka Soro'*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan dibawah tangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing menurut agama dan kepercayaannya itu”, maka dari itu perkawinan *Likka soro'* dalam adat Mandar sah menurut agama.

Kata sah dalam perkawinan penting menurut hukum yang berlaku, karena jika perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dari itu perkawinan *Likka soro'* dalam adat Mandar sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama islam perkawinannya

³⁸ Fatia kamalayanti dan Hj. Sri Pursetyowati, *Kedudukan anak Hasil Perkawinan Sir*, <https://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/16/10/>

baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang dibuat khusus untuk itu.³⁹ Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴¹ Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan akan tetapi merupakan suatu hal yang penting atau perlu agar terjamin ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan seharusnya ditegaskan dalam perturan perundangan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan. Dengan demikian, maka perkawinan dianggap sah bukan hanya karena telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang.⁴²

Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁴³ Harus diakui bahwa persoalan keabsahan anak selalu bergantung pada masalah keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya. Karena sah tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁴⁴ Kedudukan anak yang sah harus didasari dari perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana anak yang sah adalah

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 44

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqi, *Op.cit*, hlm. 3

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 40

⁴² Siti Ummu Adillah, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, Palastren, Vol. 7, No. 1 Juni 2014, hlm. 200

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 6

⁴⁴ D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012 hal. 24

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka dari itu perkawinan *Likka Soro'* yang telah terjadi sebaiknya di istbatkan kemudian dicatatkan dipencatatan sipil untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sah agar menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, kemudian dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: 1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah; dan 2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.⁴⁵ Dengan memperhatikan kesamaan dari Pasal diatas bagaimanapun juga perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Kemudian ada dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan dalam Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Perkawinan *Likka Soro'* ini yang menjadi bahan penelitian sah menurut agama Islam yang diyakini suami istri tersebut begitu juga menurut hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan kemudian dicatatkan, serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menjadi faktor yang menentukan sahny suatu perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasang suami dan istri, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan Perundang-Undangan merupakan kewajiban administratif. Anak dari perkawinan tersebut adalah sah, maka dari itu kedudukan hukumnya jelas sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, karena tidaklah mungkin anak tersebut lahir begitu saja dari rahim ibunya tetapi karena adanya peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pasal 43 menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya”. Dalam hal ini cakupannya luas, tidak terbatas pada anak diluar kawin saja tentang pengertian anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan *Likka Soro'* ini sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun anak yang dihasilkan adalah anak dari perbuatan diluar perkawinan. Penambahan pada Pasal 43 ayat (1) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sebatas

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

dengan hak perlindungan saja akan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan sebuah dampak terhadap nasab yang didapat anak oleh anak luar kawina. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak luar kawin tidak hanya bermakna terbatas pada nasab, waris, dan wali nikah. Namun hak yang lebih luas yaitu, hak dalam menuntut biaya pendidikan, hak menuntut ganti rugi, seperti yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Jadi anak dari hasil perkawinan *Likka Soro* dalam adat Mandar ini jika berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan dalam Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka anak dari hasil perkawinan *Likka Soro* dalam adat Mandar memiliki hubungan nasab dengan ayahnya selama masih bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya. Kemudian ketika terbukti bahwa anak tersebut adalah anaknya maka anak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan semua hak-hak anak dari perkawinan *Likka Soro* bisa terpenuhi seperti anak yang sah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan anak dari perkawinan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yang dilakukan oleh orang tuanya atas kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya juga. Jika akta kelahiran tidak ada maka anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum. Minimnya pengetahuan dalam masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan ini menyebabkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan *Likka Soro* yang dilakukan dibawah tangan tersebut seolah menjadi tidak terjaga kesucian dari perkawinan itu sendiri. Mereka menganggap hal tersebut sudah biasa yang sebenarnya hal tersebut sepatutnya tidak dilakukan. Dengan melangsungkan perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang. Pentingnya pencatatan perkawinan akan dirasakan ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran anak, dan lain sebagainya.

Faktor Penyebab Terjadinya *Likka Soro* di Kabupaten Polewali Mandar

Perkawinan *Likka Soro* pada umumnya dilakukan karena adanya sesuatu yang dirahasiakan atau mengandung suatu masalah. Ada dua persepsi perkawinan *Likka Soro* yang terjadi dalam masyarakat Mandar yaitu, yang pertama masyarakat mengartikan atau mengenalnya dengan perkawinan mencari hari baik (*Pondo Luang*), yang menjadi faktor penyebab terjadinya yaitu karena adanya ketidak cocokkan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam menentukan tanggal/hari yang baik, untuk melaksanakan perkawina tetapi karena undangan perkawinan sudah tersebar sehingga dilakukanlah perkawinan secara *Likka Soro* dalam adat Mandar menurut *sara* atau agama dengan memenuhi semua rukun dan syarat

perkawinan dalam hukum islam. kemudian setelah selesai terlaksana perkawinan menurut *sara'* atau agama laki-laki belum diperbolehkan menyentuk perempuan sama sekali walaupun mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sah sebagai suami istri. Laki-laki diperbolehkan menyentuh perempuan yang sudah sah sebagai istrinya setelah semua rangkaian perkawinan telah selesai dilakukan dalam hal ini acar resepsi.

Kemudian persepsi perkawinan *Likka Soro'* yang kedua yaitu *Mappaccinni* atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai *Likka Soro'* yang diartikan oleh masyarakat sebagai nikah cerai. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *Likka Soro'* ini adalah pihak perempuan diketahui telah hamil diluar perkawinan yang sah dan tidak adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan sebagai sebuah keluarga, maka jalan keluarnya adalah melakukan perkawinan *Likka Soro'* agar anak yang masih berada didalam kandungan perempuan tidak disebut dengan "*anak bule*" atau anak yang lahir tanpa ayah.

Pihak laki-laki yang tidak ingin bertanggung jawab terhadap anak tersebut juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan *Likka Soro'* dengan alasan pihak laki-laki tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh perempuan tersebut adalah anaknya karena laki-laki meyakini bahwa bukan hanya dia yang menggauli perempuan tersebut sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil diluar perkawinan yang sah, akan tetapi laki-laki tersebut menjadi laki-laki terakhir yang berhubungan dengan perempuan tersebut sehingga perempuan meminta pertanggung jawaban dari laki-laki itu.

Kemudian pergaulan bebas pada remaja saat ini yang sudah berani melakukan hubungan layaknya seorang suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau perempuan hamil diluar perkawinan. Peristiwa tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga dan menurut kepercayaan masyarakat Mandar anak yang lahir tanpa ayah atau "*anak bule*" jika tidak dilakukan sebuah perkawinan maka akan mendatangkan nasib buruk atau malapetaka maka sebelum usia kandungan mencapai 7 bulan maka harus dilaksanakan perkawinan.

KESIMPULAN

Status anak hasil perkawinan *Likka Soro'* dalam adat Mandar menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu kedudukan anak yang sah harus didasari dari perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan *Likka Soro'* dalam adat Mandar secara syari'at atau agama Islam sah tetapi berdasarkan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tidak sah karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 perkawinan *Likka Soro'* belum dinyatakan sah karena harus dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan buku nikah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu perkawinan *Likka Soro'* yang telah terjadi sebaiknya di istbatkan kemudian dicatatkan dipencatatan sipil untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sah agar menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *Likka Soro'* adalah pihak perempuan telah mengandung anak diluar perkawinan, adanya ketidak cocokan atau keinginan antara perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan, tidak adanya persetujuan diantara keluarga kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan, laki-laki tidak ingin

bertanggungjawab atas anak yang telah dikandung oleh perempuan karena laki-laki tidak yakin bahwa anak yang dikandung adalah anaknya dengan alasan bukan hanya dia yang menggauli atau melakukan hubungan dengan perempuan tersebut dan terakhir karna adanya pergaulan bebas pada remaja yang tidak jarang menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan.

REFERENSI

- Achmad Irwan Hamzani, 2015, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mhkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jawa Tengah, Vol. 12 No. 1
<https://media.neliti.com/media/publications/114589-ID-nasab-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mahk.pdf>
- Agustina, Rosa dan kawan-kawan, 2017 *Hukum Perdata*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*.
<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Asyhari, Reny Handayani, 2015 *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat*, Universitas Hasanuddin Makassar
- Ika Novitasari, 2019, *Pengucapan Ijab Kabul dalam Rentang Waktu yang Berada di Kabupaten Majene*, Jurnal Indonesia Primer, Vol. 4 No. 1
<https://indonesiaprimer.or.id/index.php/id/article/view/67>. Diakses pada 25 Juli 2022
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016 *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press
- Nasution, Laila Handayani. 2015, *Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2006 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Rauf, Abdul Aziz Abdur, 2020 *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, Bandung: Cordoba
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqi, 2017 *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Gama Medi
- Sendy, Beby. 2019 *Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 7 No. 7. Maret
- Setiady, Tolib, 2018 *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, cv
- Siti Ummu Adillah, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, Palastren, Vol. 7, No. 1 Juni 2014, hlm. 200
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*, 2021, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir, 2006 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Tjok. Istri Putra Astiti, dkk, 2017 *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan* Fakultas Hukum Universitas Udayan Denpasar
- Witanto, D.Y, 2012 *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Yulia, 2016 *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh:Unimal Press
- Yunanto, Muhammad Andri Primadhani, 2019, *Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, Vol. 1 Edisi Oktober.